#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan III tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat merupakan salah satu jabatan yang ada di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat dae Vrah di tingkat Kecamatan;

- 7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB II**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## 2.1 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Camat dengan Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	85%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	86%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Senduro	Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%
2	Meningkatnya Meningkanya akuntabilitas pemerintahan desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	86%

NO	PROGRAM		ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten	Rp	1.841.579.374
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp	122.359.000
3	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	290.800.000
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	266.020.000
	JUMLAH	Rp	2.520.758.374

## 2.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian Kinerja yang optimal perlu dilakukan analissis perhitungan yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan. tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

N o	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	RUMUS PENGHITUNGAN
1	Mengopti malkan Fasilitasi dan Koordina si Kecamat	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanj	Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti  Jumlah Fasilitasi
	an	uti	dan Koordinasi
2	Meningkat nya Akuntabili tas Pemerinta han Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintah an desa tepat waktu	(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBdesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu)  Jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan X 3 dokumen administrasi pemerintahan desa)

3	Meningka tnya Fasilitasi dan koordinas i Kecamata n Senduro	Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberday aan	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran jumlah seluruh Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	X	100%
4	Meningka tnya akuntabil itas pemerint ahan desa	Persentase fasilitasi penyelengg araan pemerinta han dan pelayanan publik	Jumlah fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP jumlah seluruh fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	X	100%
5	Meningka tnya Kualitas Fasilitasi Pemberda yaan Masyarak at Desa dan Keluraha n	Rata-rata persentase fasilitasi pemberday aan masyaraka t	Jumlah Fasilitasi RKP Desa + Jumlah Fasilitasi APBDes + Fasilitasi LPPDes (3x12)	X	100%
6	Meningk atnya Kualitas Fasilitas i Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelengg araan Urusan Pemerinta han Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum seluruh Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	x	100%

7	Meningk atnya Kualitas Fasilitas i Penyelen ggaraan Urusan Pemerint ahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelengg araan Urusan Pemerinta han Umum	Jumlah Desa menetapkan RKPDes Tepat waktu jumlah seluruh desa	x	100%
8	Meningka tnya Kualitas Fasilitasi Pembinaa n dan Pengawas an Pemerint ahan Desa	Persentase desa yang menetapka n RKPDes Tepat waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu jumlah seluruh desa dikali	X	100%
9		Persentase Desa yang menetapka n APBDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu seluruh desa (12 Desa)	X	100%
		Persentase Desa yang menetapka n LPPDes Tepat Waktu	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran  jumlah seluruh Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	x	100%

Dalam hal penentuan sasaran perlu adan<u>ya penjelasan konkri</u>t agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran Indikator, penjelasan dari Indikatornya sebagai berikut :

- 1) Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
  - Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.
  - 1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
  - 2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
  - 3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
- 2) Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.
  - Fasilitasi meliputi:
    - Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
    - 2. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
    - 3. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
    - 4. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan
    - 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa
    - 6. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa
    - 7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
    - 8. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa

- 9. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
- 10.Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- 11.Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
- 12.Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- 13.Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga
- 14. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
- 15.Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
- 16.(PKK, Posyandu Gerbangmas, BUMDes, KIMDesa, Kepemudaan, Keagamaan, Musrenbangcam, Penyaluran Bansos)
- 17. Fasilitasi Administrasi Kependudukan
- 18. Fasilitasi Umum dan Kepegawaian
- 19. Fasilitasi Keuangan
- Koordinasi Meliputi :
  - 1. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  - 2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- 3) Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran
  - Penjelasan: Seluruh Kegiatan Operasional Perkantoran yang tertuang pada sub kegiatan yang tercapaian pada setiap triwulan
- Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP
  - Penjelasan : Seluruh fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP (14 Jenis Pelayanan Sesuai Pelimpahan kewenangan kepada camat).
- 5) Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat

- Penjelasan : Seluruh fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi Fasilitasi RKPDes, Musrenbangcam, Musrenbangdes.
- 6) Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 7) Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 8) Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu Penjelasan : desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu
- 9) Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu Penjelasan : Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu
- 10) Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu Penjelasan : Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu

### 2.3 CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 30 September 2023, maka dari 9 indikator kinerja tersebut belum ada yang mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Camat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian 6=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	50%	170%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	86%	77%	111%	
3	Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase Desa /Kelurahan yang etrfasilitasi	100%	100%	100%	

	Senduro	pemberdayaan				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	86%	100%	86%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

 ${\it Tabel 2.3} \\ {\it Cost per outcome} \ {\it Camat Tahun 2023 - Triwulanan III}$ 

				Anggaran			Kinerja		
No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	Efisiensi
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	230.079.500	192.924.300	83,85%	85%	83,85%	193,18%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	286.800.000	210.600.000	73,43%	86%	73,43%	153,57%	
No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasai	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	Efisiensi
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Senduro	Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	230.079.500	192.924.300	83,85%	85%	83,85%	193,18%	
2	Meningkatnya Akunhtasbilitas Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanana publik	286.800.000	210.600.000	73,43%	86%	73,43%	153,57%	
				Anggaran			Kinerja		
No	PR	COGRAM	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	%	Efisiensi

1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.635.680.553	1.338.877.076	81,96%	100%	81,96%	178,57%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	114.459.000	51.359.000	66.46%	100%	66.46%		
`2								
3	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	286.800.000	210.600.000	73,43%	100%	73,43%	177,52%	
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	230.079.500	192.924.300	83,85%	100%	83,85%	266,66%	
	Jumlah	2.267.019.053						



Dari gambaran table diatas dapat dilihat bahwa dari 4 Indikator camat dalam triwulanan III masih mencapai 75% dan ini akan di lakukan penyerapan pada Tribulanan berikutnya agar dapat mencapai kinerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di Triwulanan III.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan III tahun anggaran 2023, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai dan yang belum tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase hasil	1. Merekap kegiatan	Januari s/d Sept
	fasilitasi dan kooordinasi yang	fasilitasi dan koordinasi	2023
	ditindaklanjuti	dari masing-masing kasi	
		2. Menetapkan tim	
		Fasilitasi dan	
		Koordinasi dengan	
		Surat Keputusan.	
		3. Memantau pelaksanaan	
		Fasilitasi dan	
		Koordinasi dengan bukti	
		pendukung berupa	
		berita acara dan laporan	
2	Rata -rata persentase	1. Memerintahkan kepada	Januari s/d Sept
	desa yang menyusun dokumen administrasi	kasi yang membidangi	2023
	pemerintahan desa	untuk membuat surat	
	yang tepat waktu	terkait batas akhir	
		pengiriman dokumen	

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		RKPDesa, APBDesa dan	
		LPPDesa	
		2. Memantau secara	
		berkala 1 Minggu sekali	
		agar pengirimannya	
		dapat dilakukan tepat	
		waktu	
		3. Meminta laporan secara	
		tertulis kepada kasi	
		yang membidangi.	
3	Persentase	1. Melakukan Perencanaan	Januari s/d Sept
	Pemenuhan fasilitasi operasional	Fasilitasi operasional	2023
	Perkantoran	Perkantoran	
		2. Membuat Laporan	
		operasional Perkantoran	
		setiap bulan	
		3. Melaporkan kegiatan	
		operasional Perkantoran	
		4. mendokumentasikan	
		hasil fasilitasi	
		operasional Perkantoran	
4	Persentase fasilitasi	1. Mandata Fasilitasi	Januari s/d Sept
	Pelayanan Administrasi	Pelayanan Administrasi	2023
	Kecamatan sesuai SP	Kecamatan sesuai SP	
	dan SOP	dan SOP sesuai dengan	
		kewenangan camat	
		2. Melakukan rencana	
		tindaklanjut	
		pelaksanaan Pelayanan	
		Administrasi Kecamatan	
		sesuai SP dan SOP	
		3. Membuat laporan	
		Pelayanan Administrasi	

No	Indikator Kinerja	S	trategi Yang Digunakan	Pada Bulan
			Kecamatan sesuai SP	
			dan SOP setiap	
			tribulanan kepada	
			atasan guna	
			dilaporakan ke	
			kabupaten	
5	Rata-rata persentase	1.	Melakukan Pendataan	Januari s/d Sept
	fasilitasi pemberdayaan		fasilitasi pemberdayaan	2023
	masyarakat		masyarakat	
		2.	Melakukan fasilitasi	
			pemberdayaan	
			masyarakat sesuai data	
		3.	Melaporkan fasilitasi	
			pemberdayaan	
			masyarakat	
6	Persentase Fasilitasi	1.	Melakukan perencanaan	Januari s/d Sept
	Penyelenggaraan Urusan		Fasilitasi	2023
	Pemerintahan Umum		Penyelenggaraan	
			Urusan Pemerintahan	
			Umum	
		2.	Melaksanakan Fasilitasi	
			Penyelenggaraan	
			Urusan Pemerintahan	
			Umum	
		3.	Melaporkan setiap	
			bulan hasil Fasilitasi	
			Penyelenggaraan	
			Urusan Pemerintahan	
			Umum	
7	Persentase desa yang	1.	Membuat surat kepada	Januari s/d Sept
	menetapkan RKPDes Tepat waktu		kepala desa terkait	2023
	Topat waxtu		penyusunan dokumen	
			serta batas waktu	

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		pengiriman	
		2. Melakukan nonev	
		terkait pencapaian	
		pelaporan	
		3. merekap desa yang	
		sudah mengirimkan	
		tepat waktu dan yang	
		tidak tepat waktu	
8	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	1. Membuat surat kepada	Januari s/d Sept
		kepala desa terkait	2023
		penyusunan dokumen	
		serta batas waktu	
		pengiriman	
		2. Melakukan nonev	
		terkait pencapaian	
		pelaporan	
		3. merekap desa yang	
		sudah mengirimkan	
		tepat waktu dan yang	
		tidak tepat waktu	
9	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	1. Membuat surat kepada	Januari s/d Sept
		kepala desa terkait	2023
		penyusunan dokumen	
		serta batas waktu	
		pengiriman	
		2. Melakukan nonev	
		terkait pencapaian	
		pelaporan	
		3. merekap desa yang	
		sudah mengirimkan	
		tepat waktu dan yang	
		tidak tepat waktu	

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai Terget kinerja diatas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun Sakip di Kecamatan Senduro, dan akan dilakukan perubahan jika cara diatas masih belum mencapai target yang ditentukan guna untuk mencapaian yang efektif dan efisien.

#### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, tentunya terdapat upayaupaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
- 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
- 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
- 4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
- 5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
- 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.
- 7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran
- 8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan
- 9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran
- 10. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran
- 11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat
- 12. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP
- 13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporakan ke kabupaten
- 14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- 15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data
- 16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- 17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
- 21. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
- 22. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
- 23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
- 24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
- 25. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
- 26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
- 27. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
- 28. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

## 2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporan sudah baik
Laporan kurang baik
Laporan segera diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain

## BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan III Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

- 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 9 target kinerja yang ditetapkan, diantaranya :
  - 1. 2 target yang mecapai 100% diataranya:
    - a. Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu
    - b. Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu.
  - 3. 7 target yang akan belum tercapai akan dicapai pada tribulanan berikutnya.
- 4. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
  - 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
  - 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
  - 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
  - 4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
  - 5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
  - 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.
  - 7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran
  - 8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan
  - 9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran
  - 10. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran
  - 11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat
  - 12. Melakukan rencana tindaklanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP

- 13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporakan ke kabupaten
- 14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- 15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data
- 16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- 17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
- 21. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
- 22. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
- 23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
- 24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
- 25. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
- 26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
- 27. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
- 28. Merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu

KECAMATAN SENDURO

NIP. 49681114 199003 1 004

1 September 2023 7 SENDURO